



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **AHMADIL HAKIM Alias HAKIM Bin ABDUL;**
2. Tempat lahir : Perawang (Siak);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 13 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hang Jebat, RT. 015, RW. 005, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **AIDUL RAHMAN Alias CIPEK Bin SOFYAN;**
2. Tempat lahir : Perawang (Siak/ Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 20 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan M. Ali, Gang Merpati, Kampung Perawang Barat, RT. 03, RW. 07, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
- Para Terdakwa didampingi oleh Wan Arwin Temimi, S.H., dkk, Penasihat Hukum yang tergabung di Posbakum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan Surat Penetapan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sak tertanggal 3 Juli 2023;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa AHMADIL HAKIM Alias HAKIM Bin ABDUL dan Terdakwa II AIDUL RAHMAN Alias CIPEK Bin SOFYAN bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana pada dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
  3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
    - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu;
    - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
    - 1 (satu) kotak warna hitam;
    - 2 (dua) pack plastik klip bening;
    - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk scoopy warna merah No. Pol BM 4122 IM;
  - Saldo senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam akun Dana uang hasil penjualan;
  - Dirampas untuk Negara.
  4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-200/SIK/06/2023 tanggal 19 Juni 2023 sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa I AHMADIL HAKIM Alias HAKIM Bin ABDUL dan Terdakwa II AIDUL RAHMAN Alias CI-PEK Bin SOFYAN pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di dekat SD 06 Perawang, Kecamatan Perawang, Kabupaten Siak, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Aidul Rahman dihubungi Sdr. Rahmat Lado (DPO) untuk mengajak pakai Narkotika jenis shabu. Selanjutnya sekira Pukul 19.30 WIB Ter-dakwa Ahmadil menghubungi Sdr. Apis (DPO) melalui chat aplikasi whatsapp untuk memesan Narkotika jenis shabu, dan Sdr. Apis menyuruh Terdakwa Ahmadil untuk menunggu. Lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Ahmadil menghubungi Sdr. Apis kembali dan menanyakan pesanan Narkotika jenis shabu miliknya dengan mengirimkan bukti transfer uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah dikirimkan ke akun dana milik Terdakwa Aidul dan Sdr. Apis memberitahu Terdakwa Ahmadil untuk mengambil pesanan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Pitos (DPO). Kemudian Terdakwa Ahmadil menghubungi Sdr. Pitos dan Terdakwa Ahmadil bertemu dengan Sdr. Pitos bersama Sdr. Fani (DPO) di dekat Sd

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sak



06 Perawang, Kecamatan Perawang, Siak. Selanjutnya Terdakwa Ahmadil melakukan transaksi Narkotika dengan menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Fani dan Terdakwa Ahmadil memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa Ahmadil pergi ke rumah Terdakwa Aidul di Jalan M. Ali, Gang Merpati, Kampung Perawang Barat, RT. 03, RW. 07, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dan bertemu dengan Terdakwa Aidul, dan Terdakwa Ahmadil memecah 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut menjadi 2 (dua) paket dan Terdakwa Ahmadil memberitahu Terdakwa Aidul bahwa ada uang pesanan Narkotika jenis shabu sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah masuk ke dalam akun Dana milik Terdakwa Aidul;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi Angga Pratama dan Saksi Haryadi Pratama (masing-masing merupakan Anggota Polri), mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi Narkotika di Jalan M. Ali, Gang Merpati, Kampung Perawang Barat, RT. 03, RW. 07, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Lalu sekira pukul 21.45 WIB Para Saksi dari Kepolisian mendatangi lokasi tersebut yaitu rumah Terdakwa Aidul dan melakukan penggeledahan. Terhadap penggeledahan rumah tersebut ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dilempar di dapur oleh Terdakwa Ahmadil, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang berada di lantai kamar yang letaknya tidak jauh dari Terdakwa Aidul, 1 (satu) kotak warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip bening, 1 (satu) kotak warna hitam dan barang-barang milik Terdakwa lainnya yang diakui oleh Para Terdakwa benar shabu tersebut adalah milik Terdakwa Ahmadil. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Siak;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 022/BB/II/14329/ 2023 tanggal 22 Februari 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang, yang ditandatangani oleh FEBRILIANTY, S.T selaku Pengelola Unit, diperoleh keterangan sebagai berikut: Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,58 gram (nol koma lima puluh delapan) gram, berat pembungkus 0,25 gram (nol koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 0,33 gram (nol koma tiga puluh tiga) gram. Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,33 gram (nol koma tiga puluh tiga) gram, untuk bahan uji ke Labforensik Polri Cabang Pekanbaru;
  2. 2 (satu) buah plastik bening pembungkus shabu, dengan berat 0,25 gram (nol koma dua puluh lima) gram, sebagai pembungkus barang bukti di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0336/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Reza Kola, S.T., M.T., M. Eng serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama AHMADIL HAKIM Alias HAKIM Bin ABDUL dan AIDUL RAHMAN Alias CIPEK Bin SOFYAN diperoleh kesimpulan: barang bukti Nomor : 0508/2023/NNF berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Nomor: 0509/2023/NNF dan nomor: 0510/2023/NNF berupa Urine adalah benar mengandung Narkotika dan Psikotropika;
  - Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari yang berwenang dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I AHMADIL HAKIM Alias HAKIM Bin ABDUL dan Terdakwa II AIDUL RAHMAN Alias CIPEK Bin SOFYAN pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan M. Ali, Gang Merpati, Kampung Perawang Barat, RT. 03, RW. 07, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Angga Pratama dan Saksi Haryadi Pratama (masing-masing merupakan Anggota Polri), mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi Narkotika di Jalan M. Ali, Gang Merpati, Kampung Perawang Barat, RT. 03, RW. 07, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Lalu sekira pukul 21.45 WIB Para Saksi dari Kepolisian mendatangi lokasi tersebut yaitu rumah Terdakwa Aidul dan melakukan penggeledahan. Terhadap penggeledahan rumah tersebut ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dilempar di dapur oleh Terdakwa Ahmadil, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang berada di lantai kamar yang letaknya tidak jauh dari Terdakwa Aidul, 1 (satu) kotak warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip bening, 1 (satu) kotak warna hitam dan barang-barang milik Terdakwa lainnya yang diakui oleh Para Terdakwa benar shabu tersebut adalah milik Terdakwa Ahmadil. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Siak;
- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa Ahmadil bersama dengan Terdakwa Aidul mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.450.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dari Sdr. Pitos (DPO) dan Sdr. Fani (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 022/BB/II/14329/ 2023 tanggal 22 Februari 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang, yang ditandatangani oleh FEBRILIANTY, S.T selaku Pengelola Unit, diperoleh keterangan sebagai berikut: Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,58 gram (nol koma lima puluh delapan) gram, berat pembungkus 0,25 gram (nol koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 0,33 gram (nol koma tiga puluh tiga) gram. Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :
    1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,33 gram (nol koma tiga puluh tiga) gram, untuk bahan uji ke Labforensik Polri Cabang Pekanbaru;
    2. 2 (satu) buah plastik bening pembungkus shabu, dengan berat 0,25 gram (nol koma dua puluh lima) gram, sebagai pembungkus barang bukti di pengadilan.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0336/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Reza Kola, S.T., M.T., M. Eng serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama AHMADIL HAKIM Alias HAKIM Bin ABDUL dan AIDUL RAHMAN Alias CIPEK Bin SOFYAN diperoleh kesimpulan: barang bukti Nomor : 0508/2023/NNF berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Nomor: 0509/2023/NNF dan nomor: 0510/2023/NNF berupa Urine adalah benar mengandung Narkotika dan Psikotropika;
  - Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Angga Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi bersama rekan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa tepatnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 21.45 WIB di Jalan M.Ali Gang Merpati Rt.001 Rw.007 Kampung Perawang Baeat Kec. Tualang Kab Siak;
  - Bahwa kronologisnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB persolis sat resnarkoba Polres Siak mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu di Jalan M.Ali Gang Merpati Rt.001 Rw.007 Kampung Perawang Baeat Kec. Tualang Kab Siak. Berdasarkan informasi tersebut kasat Resnarkoba Polres Siak AKP Sihol Sitingjak,S.H

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintah personil Sat Resnarkoba didampingi IPDA Nober m.j Sinaga,S.H untuk melakukan penyelidikan. Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 21.45 WIB Personil Sat Resnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama sdr Ahmadil Hakim Als. Hakim bin Abdul Dan sdr Aidul Rahman Als Cipek bin Sofyan lalu Sat Resnarkoba Polres Siak Melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang di lempar didapur oleh saudara Ahmadil Hakim dan satu paket Narkoti jenis shabu ditemukan di lanatai kamar milik sdr Aidul Rahman dilakukan interogasi terhadap sdr Ahmadil Hakim mengaku bahwa 2 paket Shabu miliknya yang ia peroleh dari sdr Apis;

- Bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut setelah Saksi tanya ianya mengaku bernama Ahmadil Hakim Als. Hakim bin dan sdr Aidul Rahman Als Cipek yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam, adalah barang bukti yang Saksi temukan hasil dari penggeledahan yang saudara lakukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah kami interogasi terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau dokter untuk menguasai, memiliki, membeli atau menggunakan Narkotika bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Haryadi Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi bersama rekan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa tepatnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 21.45 WIB di Jalan M.Ali Gang Merpati Rt.001 Rw.007 Kampung Perawang Baeat Kec. Tualang Kab Siak;
- Bahwa kronologisnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB persolis sat resnarkoba Porles Siak mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu di Jalan M.Ali Gang Merpati Rt.001 Rw.007 Kampung Perawang Baeat Kec. Tualang Kab Siak. Berdasarkan informasi tersebut kasat Resnarkoba Polres Siak AKP Sihol Sitinjak,S.H memerintah personil Sat Resnarkoba didampingi IPDA Nober m.j Sinaga,S.H Untuk melakukan penyelidikan. Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 21.45 WIB Personil Sat Resnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama sdr Ahmadil Hakim Als. Hakim bin Abdul Dan sdr Aidul Rahman Als Cipek bin Sofyan lalu Sat Resnarkoba Polres Siak Melakukan penggeledahan dan ditemukan 1

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang di lempar didapur oleh saudara Ahmadil Hakim dan satu paket Narkoti jenis shabu ditemukan di lanatai kamar milik sdr Aidul Rahman dilakukan introgasi terhadap sdr Ahmadil Hakim mengaku bahwa 2 paket Shabu miliknya yang ia peroleh dari sdr Apis;
- Bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut setelah Saksi tanya ianya mengaku bernama Ahmadil Hakim Als. Hakim bin dan sdr Aidul Rahman Als Cipek yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam, adalah barang bukti yang Saksi temukan hasil dari pengeledahan yang saudara lakukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa setelah kami interogasi terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau dokter untuk menguasai, memiliki, membeli atau menggunakan Narkotika bukan tanaman jenis shabu tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I AHMADIL HAKIM Alias HAKIM Bin ABDUL

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 21.45 WIB di Jln M.ali Gang Merpati, Kampung Perawang Barat Rt.03 Rw.07 Kec,Tualang Kab.Siak tepatnya di rumah Terdakwa Aidul Rahman, dan tindak pidana tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yakni Polisi Polres Siak fungsi Narkoba;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Apis;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II dan setelah Terdakwa I sampai di rumah Terdakwa II lalu Terdakwa I masuk kedalam kamar milik Terdakwa II untuk memecah Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian Terdakwa II datang ke rumahnya dan kemudian Terdakwa I memecahkan Narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa II keluar rumahnya kemudian Terdakwa II di tangkap di depan rumahnya. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa I lari ke dapur sambil membawa sisa Narkotika yang Terdakwa I pecah tersebut dan Terdakwa I mencoba ingin membuang Narkotika jenis shabu tersebut ke sela-sela pintu belakang dapur namun Narkotika jenis shabu tersebut mental lalu jatuh kebawah meja. Setelah itu kemudian Terdakwa I tertangkap dan di lakukan pengeledahan;
- Bahwa pengeledahan di kamar milik Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) yang terletak dilantai kamar Terdakwa II, 2 (dua) pack plastik klip bening, dan 1 kotak warna hitam;

- Bahwa pengeledahan terhadap Terdakwa I telah ditemukan barang bukti berupa paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy warna merah No Pol Bm 4122 Im, 1 (satu) kotak warna hitam, dan pack plastik klip bening;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa I pegang saat itu adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa dulunya Terdakwa I pernah membeli shabu-shabu kepada Terdakwa II di bulan Januari 2023 sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada saudara apis;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau dokter untuk men guasai, memiliki, membeli atau menggunakan Narkotika bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Terdakwa II AIDUL RAHMAN Alias CIPEK Bin SOFYAN

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 21.45 WIB di Jl M. Ali Gg. Merpati Kampung Perawang Barat Rt.03 Rw.07 Kec. Tualang Kab. Siak, dan Terdakwa II di tangkap karena berkaitan dengan Narkotika Jenis shabu serta yang melakukan penangkapan Terdakwa II adalah dari kepolisian dan Terdakwa II di tangkap bersama Terdakwa I;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yakni Polisi Polres Siak fungsi Narkoba;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa II dihubungi melalui chat whatsapp oleh Terdakwa I dan memberitahu Terdakwa II untuk mencarikan orang untuk membeli shabu kepada teman dari Terdakwa I yang akan digunakan untuk di pakai. Kemudian tiba-tiba ada teman Terdakwa II yang bernama Sdr. Rahmat Lado mau membeli shabu kepada Terdakwa II tetapi shabu Terdakwa II sudah tidak ada kemudian Terdakwa II teringat oleh pesan dari Sdr. Ahmadil Hakim bahwa ia menawarkan untuk mencari teman untuk membeli shabu. Kemudian Terdakwa II pun berencana untuk menjemput Sdr. Rahmat Lado tetapi pada saat Terdakwa II akan menjemput Sdr. Rahmat Lado paket internet Terdakwa II habis lalu Terdakwa II pulang ke rumah dengan tujuan untuk mengambil uang untuk membeli paket internet;
- Bahwa sesampainya Terdakwa II di rumah, Terdakwa II melihat bahwa Terdakwa I sudah berada dirumah Terdakwa II dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa ada teman dari Terdakwa I yang akan mentrasfer uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu tetapi akun Dana milik Terdakwa I sedang limit dan Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk mentrasferkan uang tersebut ke rekening Terdakwa II saja dan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II pun menyetujuinya kemudian Terdakwa II melihat bahwa sudah masuk ke akun Dana Terdakwa II uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa II pun mengambil uang untuk membeli paket pulsa;
- Bahwa pada saat Terdakwa II keluar dari rumah Terdakwa II didatangi oleh 2 (dua) orang yang mengaku dari kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa II dan ditemukan bahwa didalam rumah Terdakwa II ada Terdakwa I kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dilantai dapur rumah Terdakwa II yang dijatuhkan oleh Terdakwa I karena takut dengan polisi kemudian dilakukan lagi penggeledahan didalam kamar dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dilantai kamar rumah Terdakwa II atas kejadian tersebut Terdakwa II dan Terdakwa I dibawa ke Polres Siak untuk proses selanjutnya;
  - Bahwa pemilik paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa I;
  - Bahwa paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy warna merah Nopol BM 4122 IM, 1 (satu) kotak warna hitam, dan pack plastik klip bening;
  - Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan bersama-sama tetapi dengan membayar terlebih dahulu uang sebesar sekira Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa II pegang saat itu milik Terdakwa I;
  - Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau dokter untuk menyuasai, memiliki, membeli atau menggunakan Narkotika bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 022/BB/II/14329/2023 tanggal 22 Februari 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang, yang ditandatangani oleh FEBRILIANTY, S.T selaku Pengelola Unit, diperoleh keterangan sebagai berikut: Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,58 gram (nol koma lima puluh delapan) gram, berat pembungkus 0,25 gram (nol koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 0,33 gram (nol koma tiga puluh tiga) gram. Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,33 gram (nol koma tiga puluh tiga) gram, untuk bahan uji ke Labforensik Polri Cabang Pekanbaru;
  2. 2 (satu) buah plastik bening pembungkus shabu, dengan berat 0,25 gram (nol koma dua puluh lima) gram, sebagai pembungkus barang bukti di pengadilan.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0336/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Reza Kola, S.T., M.T., M. Eng serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama AHMADIL HAKIM Alias HAKIM Bin ABDUL dan AIDUL RAHMAN Alias CIPEK Bin SOFYAN diperoleh kesimpulan: barang bukti Nomor : 0508/2023/NNF berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Nomor: 0509/2023/NNF dan nomor: 0510/2023/NNF berupa Urine adalah benar mengandung Narkotika dan Psikotropika;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) kotak warna hitam;
- 2 (dua) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy warna merah No. Pol BM 4122 IM;
- Saldo senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam akun dana uang hasil penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Angga Pratama dan Saksi Haryadi Pratama yang masing-masing merupakan Anggota Polri, mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi Narkotika di Jalan M. Ali, Gang Merpati, Kampung Perawang Barat, RT. 03, RW. 07, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Lalu sekira pukul 21.45 WIB Saksi Angga Pratama dan Saksi Haryadi Pratama dari Kepolisian mendatangi lokasi tersebut yaitu rumah Terdakwa II Aidul dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa terhadap pengeledahan rumah Terdakwa II Aidul tersebut ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilempar di dapur oleh Terdakwa I Ahmadil, dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang berada di lantai kamar yang letaknya tidak jauh dari Terdakwa II Aidul;

- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa I Ahmadil;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 022/BB/II/14329/2023 tanggal 22 Februari 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang, yang ditandatangani oleh FEBRILIANTY, S.T selaku Pengelola Unit, diperoleh keterangan sebagai berikut: Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,58 gram (nol koma lima puluh delapan) gram, berat pembungkus 0,25 gram (nol koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 0,33 gram (nol koma tiga puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0336/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Reza Kola, S.T., M.T., M. Eng serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama AHMADIL HAKIM Alias HAKIM Bin ABDUL dan AIDUL RAHMAN Alias CIPEK Bin SOFYAN diperoleh kesimpulan: barang bukti Nomor : 0508/2023/NNF berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Nomor: 0509/2023/NNF dan nomor: 0510/2023/NNF berupa Urine adalah benar mengandung Narkotika dan Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa I Ahmadil mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Apis;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I Ahmadil menghubungi Sdr. Apis melalui chat aplikasi whatsapp untuk memesan Narkotika jenis shabu, dan Sdr. Apis menyuruh Terdakwa I Ahmadil untuk menunggu. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I Ahmadil menghubungi Sdr. Apis kembali dan menanyakan pesanan Narkotika jenis shabu miliknya dengan mengirimkan bukti transfer uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah dikirimkan ke akun dana milik Terdakwa II Aidul dan Sdr. Apis memberitahu Terdakwa I Ahmadil untuk mengambil pesanan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Pitos. Kemudian Terdakwa I Ahmadil menghubungi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sdr. Pitos dan Terdakwa I Ahmadil bertemu dengan Sdr. Pitos bersama Sdr. Fani di dekat Sd 06 Perawang, Kecamatan Perawang, Siak. Selanjutnya Terdakwa I Ahmadil melakukan transaksi Narkotika dengan menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Fani dan Terdakwa I Ahmadil memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Ahmadil pergi ke rumah Terdakwa II Aidul di Jalan M. Ali, Gang Merpati, Kampung Perawang Barat, RT. 03, RW. 07, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dan bertemu dengan Terdakwa II Aidul. Terdakwa I Ahmadil memecah 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut menjadi 2 (dua) paket dan Terdakwa I Ahmadil memberitahu Terdakwa II Aidul bahwa ada uang pesanan Narkotika jenis shabu sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah masuk ke dalam akun dana milik Terdakwa II Aidul;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau



korporasi sebagai subjek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Terdakwa I AHMADIL HAKIM Alias HAKIM Bin ABDUL dan Terdakwa II AIDUL RAHMAN Alias CIPEK Bin SOFYAN yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu Terdakwa I AHMADIL HAKIM Alias HAKIM Bin ABDUL dan Terdakwa II AIDUL RAHMAN Alias CIPEK Bin SOFYAN identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Kemudian sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata pula Para Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga Para Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat ditafsirkan bersifat alternatif maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan elemen yang lain dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah berkaitan dengan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, namun perbuatan tersebut juga tercela di masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang telah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa pada pasal Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal-pasal terkait mengenai dokumen kepemilikan narkotika sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dapat disimpulkan siapapun yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai menyimpan atau menyediakan narkotika Golongan I tanpa disertai dengan dokumen yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dapat diketahui Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang telah mendapat ijin Menteri, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh pihak kepolisian ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 022/BB/II/14329/2023

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 22 Februari 2023 telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,33 gram (nol koma tiga puluh tiga) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0336/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 barang bukti Nomor: 0508/2023/NNF berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang dan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut tidak disertai dengan dokumen kepemilikan Narkotika yang sah maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan Narkotika pada diri Para Terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa tanpa harus mempertimbangkan komponen unsur melawan hukum;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sub unsur yang sifatnya alternatif dimana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ini bersifat alternatif, dimana apabila dari salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya (asal mula barang tersebut); “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman; “menguasai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu); dan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I ialah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa shabu termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Angka 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Angga Pratama dan Saksi Haryadi Pratama yang masing-masing merupakan Anggota Polri, mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi Narkotika di Jalan M. Ali, Gang Merpati, Kampung Perawang Barat, RT. 03, RW. 07, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Lalu sekira pukul 21.45 WIB Saksi Angga Pratama dan Saksi Haryadi Pratama dari Kepolisian mendatangi lokasi tersebut yaitu rumah Terdakwa II Aidul dan melakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa terhadap penggeledahan rumah Terdakwa II Aidul tersebut ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dilempar di dapur oleh Terdakwa I Ahmadiil, dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang berada di lantai kamar yang letaknya tidak jauh dari Terdakwa II Aidul;

Menimbang, bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa I Ahmadiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 022/BB/II/14329/2023 tanggal 22 Februari 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang, yang ditandatangani oleh FEBRILIANTY, S.T selaku Pengelola Unit, diperoleh keterangan sebagai berikut: Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,58 gram (nol koma lima puluh delapan) gram, berat pembungkus 0,25 gram (nol koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 0,33 gram (nol koma tiga puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0336/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Reza Kola, S.T., M.T., M. Eng serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt. Muh.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi Ramadhani, S. Farm bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama AHMADIL HAKIM Alias HAKIM Bin ABDUL dan AIDUL RAHMAN Alias CIPEK Bin SOFYAN diperoleh kesimpulan: barang bukti Nomor : 0508/2023/NNF berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Nomor: 0509/2023/NNF dan nomor: 0510/2023/NNF berupa Urine adalah benar mengandung Narkotika dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ahmadil mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Apis;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I Ahmadil menghubungi Sdr. Apis melalui chat aplikasi whatsapp untuk memesan Narkotika jenis shabu, dan Sdr. Apis menyuruh Terdakwa I Ahmadil untuk menunggu. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I Ahmadil menghubungi Sdr. Apis kembali dan menanyakan pesanan Narkotika jenis shabu miliknya dengan mengirimkan bukti transfer uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah dikirimkan ke akun dana milik Terdakwa II Aidul dan Sdr. Apis memberitahu Terdakwa I Ahmadil untuk mengambil pesanan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Pitos. Kemudian Terdakwa I Ahmadil menghubungi Sdr. Pitos dan Terdakwa I Ahmadil bertemu dengan Sdr. Pitos bersama Sdr. Fani di dekat Sd 06 Perawang, Kecamatan Perawang, Siak. Selanjutnya Terdakwa I Ahmadil melakukan transaksi Narkotika dengan menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Fani dan Terdakwa I Ahmadil memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Ahmadil pergi ke rumah Terdakwa II Aidul di Jalan M. Ali, Gang Merpati, Kampung Perawang Barat, RT. 03, RW. 07, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dan bertemu dengan Terdakwa II Aidul. Terdakwa I Ahmadil memecah 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut menjadi 2 (dua) paket dan Terdakwa I Ahmadil memberitahu Terdakwa II Aidul bahwa ada uang pesanan Narkotika jenis shabu sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah masuk ke dalam akun dana milik Terdakwa II Aidul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan serta dikaitkan dengan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis shabu tersebut telah memenuhi unsur ketiga ini yaitu "Memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", oleh karena itu unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa sebagaimana pembuktian unsur ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) tersebut diatas, diketahui telah ada kerjasama antara Para Terdakwa untuk menguasai 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi unsur permufakatan jahat dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam permohonannya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Para Terdakwa yang nantinya akan mempengaruhi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Para Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) kotak warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip bening, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy warna merah No. Pol BM 4122 IM dan Saldo senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam akun dana uang hasil penjualan, yang merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil kejahatan, namun karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila Para Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I AHMADIL HAKIM Alias HAKIM Bin ABDUL dan Terdakwa II AIDUL RAHMAN Alias CIPEK Bin SOFYAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;
  - 1 (satu) kotak warna hitam;
  - 2 (dua) pack plastik klip bening;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy warna merah No. Pol BM 4122 IM;
- Saldo senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam akun dana uang hasil penjualan;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara terhadap Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baginda Sultan Firmansyah, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Maria Pricilia Silviana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera,

Baginda Sultan Firmansyah, S.H.